

Teknologi dan Inovasi di Dunia Keuangan

Masno Marjohan¹, Hadi Supratikta², Endang Rusdiana^{3*}, Abidin Candra
Nurdin⁴, Andreas Budi Cahyanto⁵, Istiqomah⁶, Vita Airlanggia⁷
^{1,2,3*,4,5,6,7} Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten,
Indonesia.

Email: dosen00124@unpam.ac.id¹, dosen00469@unpam.ac.id², e.rusdi75.itp@gmail.com^{3*},
abidinchandra10@gmail.com⁴, budicahyantoa@gmail.com⁵,
istiqomah197773@gmail.com⁶, vithanafi@gmail.com⁷

Abstrak. Penelitian ini menganalisis perkembangan teknologi dan inovasi dalam dunia keuangan dengan fokus pada transformasi digital industri fintech di Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-eksploratif melalui studi dokumenter, penelitian ini mengkaji literatur ilmiah dan dokumen regulasi periode 2021-2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evolusi fintech telah menciptakan tiga kategori utama: sistem pembayaran pihak ketiga, peer-to-peer lending, dan crowdfunding yang berhasil meningkatkan inklusi keuangan secara signifikan. Implementasi teknologi pendukung seperti blockchain, big data analytics, dan artificial intelligence telah mengoptimalkan efisiensi operasional dengan mengurangi biaya transaksi dan mempercepat proses layanan keuangan. Kerangka regulasi melalui regulatory sandbox dan Peraturan OJK tentang Inovasi Keuangan Digital telah menciptakan keseimbangan antara mendorong inovasi dan melindungi konsumen. Transformasi ini menghadapi tantangan kompleks meliputi keamanan siber, kesenjangan digital, dan risiko konsentrasi pasar. Dampak positif terhadap perilaku konsumen menunjukkan pergeseran struktural dari pembayaran tunai ke digital yang dipercepat oleh pandemi COVID-19. Penelitian menyimpulkan bahwa transformasi digital sektor keuangan merupakan perubahan fundamental yang menciptakan ekosistem keuangan lebih demokratis, efisien, dan inklusif dengan prospek pengembangan teknologi masa depan yang menjanjikan.

Kata kunci: Teknologi Finansial; Transformasi Digital; Inklusi Keuangan; Regulatory Sandbox; Inovasi Keuangan.

Abstract. This research analyzes the development of technology and innovation in the financial sector with a focus on digital transformation of the fintech industry in Indonesia. Using a qualitative approach with descriptive-explorative methods through documentary studies, this research examines scientific literature and regulatory documents from 2021-2025. The results show that fintech evolution has created three main categories: third-party payment systems, peer-to-peer lending, and crowdfunding that have successfully increased financial inclusion significantly. Implementation of supporting technologies such as blockchain, big data analytics, and artificial intelligence has optimized operational efficiency by reducing transaction costs and accelerating financial service processes. The regulatory framework through regulatory sandbox and OJK Regulation on Digital Financial Innovation has created a balance between encouraging innovation and protecting consumers. This transformation faces complex challenges including cybersecurity, digital divide, and market concentration risks. Positive impacts on consumer behavior show a structural shift from cash to digital payments accelerated by the COVID-19 pandemic. The research concludes that digital transformation of the financial sector represents a fundamental change that creates a more democratic, efficient, and inclusive financial ecosystem with promising prospects for future technology development.

Keywords: Financial Technology; Digital Transformation; Financial Inclusion; Regulatory Sandbox; Financial Innovation.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dekade terakhir telah menghadirkan transformasi fundamental dalam berbagai sektor industri, termasuk sektor keuangan. *Financial Technology* atau yang lebih dikenal dengan istilah *fintech* telah menjadi katalis utama dalam revolusi digital industri keuangan global. Menurut *National Digital Research Centre* (NDRC), *fintech* merupakan langkah inovasi terhadap layanan keuangan yang memadukan sektor keuangan dengan sentuhan teknologi modern, menciptakan ekosistem baru yang lebih efisien, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer. Transformasi digital dalam industri keuangan tidak hanya mengubah cara tradisional bertransaksi, tetapi juga merevolusi model bisnis dari konvensional menjadi moderat. Bank Indonesia mendefinisikan *financial technology* sebagai hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang mengubah paradigma pembayaran dari sistem tatap muka dengan uang kas menjadi transaksi jarak jauh yang dapat dilakukan dalam hitungan detik. Perubahan ini mencerminkan evolusi mendasar dalam ekosistem keuangan, di mana digitalisasi dan otomatisasi menjadi pilar utama dalam meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan keamanan layanan keuangan (Al-Badi, H. *et al.*, 2021).

Kompleksitas inovasi teknologi keuangan semakin berkembang dengan hadirnya berbagai jenis layanan *fintech* yang mencakup *third-party payment systems*, *peer-to-peer lending*, dan *crowdfunding*. Sistem pembayaran melalui pihak ketiga telah memungkinkan transaksi *cross-border e-commerce*, *online-to-offline* (O2O), dan sistem pembayaran mobile yang menyediakan jasa pembayaran bank dan transfer dengan tingkat kemudahan yang belum pernah ada sebelumnya. Sementara itu, platform *peer-to-peer lending* telah menciptakan mekanisme kredit alternatif yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam melalui internet, menghasilkan penggunaan uang yang lebih efisien dan demokratis (Tsai & Phua, 2020). Ruang lingkup teknologi dan inovasi dalam dunia keuangan mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari layanan keuangan digital

hingga implementasi teknologi *blockchain* dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Digitalisasi layanan perbankan telah memungkinkan nasabah mengakses layanan keuangan kapan saja melalui *e-banking* dan *mobile banking*, dengan dukungan teknologi biometrik dan otentikasi dua faktor yang meningkatkan tingkat keamanan transaksi online. Penggunaan *big data* dan analisis prediktif dalam sektor keuangan telah memberikan wawasan berharga untuk prediksi risiko kredit, deteksi penipuan keuangan, dan pemahaman perilaku nasabah secara *real-time* (Qothrunnada *et al.*, 2023). Teknologi *blockchain* telah menjadi inovasi paling revolusioner dalam sektor keuangan, memungkinkan transaksi yang aman dan transparan tanpa memerlukan perantara tradisional. Teknologi ini menjadi fondasi bagi mata uang kripto dan *smart contracts* yang dapat mengotomatisasi proses keuangan tertentu, menciptakan ekosistem keuangan terdesentralisasi yang lebih efisien dan demokratis. Implementasi *blockchain* tidak hanya terbatas pada *cryptocurrency*, tetapi juga merambah ke berbagai aplikasi keuangan seperti *trade finance*, manajemen identitas digital, dan sistem pembayaran lintas batas yang lebih cepat dan berbiaya rendah (Sofyan *et al.*, 2023).

Perkembangan *regulatory sandbox* sebagai ruang uji terbatas yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menguji inovasi keuangan digital menunjukkan komitmen regulator dalam mendukung inovasi sambil memastikan perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan. Konsep Inovasi Keuangan Digital (IKD) yang diatur dalam POJK No. 13/POJK.02/2018 mencakup ruang lingkup yang komprehensif, meliputi penyelesaian transaksi, penghimpunan dan penyaluran dana, pengelolaan investasi, perasuransian, dan aktivitas jasa keuangan lainnya berbasis teknologi (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 2018). Dampak transformasi teknologi dalam sektor keuangan sangat signifikan dalam meningkatkan efisiensi operasional, aksesibilitas yang lebih luas, dan keamanan perlindungan. Inovasi teknologi telah mempercepat proses transaksi keuangan, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan efisiensi melalui penggunaan teknologi otomatisasi dan *robotic process automation* (RPA) yang dapat meminimalkan

kesalahan manusia dalam pemrosesan data keuangan. Aksesibilitas yang lebih luas telah membawa layanan keuangan kepada segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan perbankan tradisional, mendukung program inklusi keuangan nasional (Arner *et al.*, 2020). Implementasi praktis teknologi dan inovasi dalam dunia keuangan dapat dilihat dari berbagai contoh nyata seperti perbankan seluler dan dompet digital yang memungkinkan transfer uang antarbank, *robo-advisor* untuk investasi otomatis, layanan pinjaman digital melalui platform *peer-to-peer lending*, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam analisis keuangan untuk deteksi penipuan dan penilaian kredit. Platform seperti GoPay, OVO, dan DANA telah menjadi bagian integral dari ekosistem pembayaran digital Indonesia, sementara aplikasi seperti Bibit, Bareksa, dan Ajaib telah mendemokratisasi akses investasi bagi generasi muda dan investor pemula. Meskipun teknologi dan inovasi telah membawa manfaat signifikan, tantangan yang dihadapi juga tidak kalah kompleks.

Isu keamanan dan perlindungan data menjadi perhatian utama, mengingat potensi risiko pencurian data atau serangan siber yang dapat merusak reputasi dan kepercayaan konsumen. Kesenjangan digital di beberapa daerah, regulasi yang belum sepenuhnya adaptif, dan perlunya literasi keuangan digital yang memadai menjadi tantangan yang harus diatasi secara komprehensif untuk memaksimalkan manfaat teknologi keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat (Tapscott & Tapscott, 2017). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan utama yang perlu dikaji secara mendalam. Pertama, bagaimana perkembangan dan implementasi teknologi dan inovasi dalam industri keuangan di era digital saat ini, khususnya dalam konteks transformasi layanan keuangan tradisional menuju ekosistem *fintech* yang lebih modern dan terintegrasi. Kedua, apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penerapan teknologi keuangan digital, terutama terkait dengan aspek regulasi, keamanan data, inklusi keuangan, dan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Ketiga, bagaimana efektivitas dan dampak teknologi keuangan

digital terhadap peningkatan efisiensi operasional, aksesibilitas layanan keuangan, dan transformasi perilaku konsumen dalam menggunakan layanan keuangan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif perkembangan teknologi dan inovasi dalam dunia keuangan, dengan fokus utama pada transformasi digital yang terjadi dalam industri *fintech* Indonesia. Tujuan spesifik dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai jenis teknologi keuangan yang telah diimplementasikan, menganalisis dampaknya terhadap efisiensi operasional dan inklusi keuangan, serta menilai efektivitas kerangka regulasi yang ada dalam mendukung inovasi sambil menjaga stabilitas sistem keuangan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis bagi pengembangan ekosistem teknologi keuangan yang lebih sustainable dan inklusif di masa depan.

Manfaat dari penelitian ini dapat dikategorikan menjadi manfaat teoritis dan praktis yang signifikan bagi berbagai stakeholder. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan literatur akademik mengenai teknologi keuangan digital, khususnya dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, serta memperkaya pemahaman tentang dinamika transformasi digital dalam industri keuangan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan strategis bagi regulator dalam merumuskan kebijakan yang mendukung inovasi teknologi keuangan sambil memastikan perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan. Bagi praktisi industri keuangan, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mengembangkan strategi digital dan mengoptimalkan implementasi teknologi untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan edukasi dan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai pemanfaatan teknologi keuangan digital secara optimal dan aman.

Metodologi Penelitian

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif-eksploratif untuk menganalisis perkembangan teknologi dan inovasi di dunia keuangan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena kompleks transformasi digital dalam sektor keuangan yang melibatkan berbagai dimensi teknologi, regulasi, dan implementasi praktis. Metode deskriptif-eksploratif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara komprehensif karakteristik fintech dan mengeksplorasi berbagai aspek inovasi keuangan digital yang berkembang pesat dalam dekade terakhir (Creswell & Creswell, 2023).

Desain Penelitian

Desain penelitian menggunakan studi dokumenter dengan analisis konten untuk mengkaji literatur ilmiah, laporan industri, dan dokumen regulasi terkait teknologi finansial. Studi dokumenter dipilih sebagai strategi utama karena memungkinkan analisis mendalam terhadap berbagai sumber data sekunder yang relevan dengan perkembangan fintech global maupun nasional. Pendekatan ini memfasilitasi pemahaman holistik tentang evolusi teknologi keuangan dari perspektif akademis, praktis, dan regulatoris. Analisis konten dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola, tren, dan karakteristik utama dalam transformasi digital sektor keuangan.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh dari sumber sekunder yang terdiri dari jurnal ilmiah terindeks, laporan organisasi internasional, publikasi bank sentral, dan dokumen regulasi fintech. Teknik pengumpulan data menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria inklusi mencakup publikasi yang diterbitkan dalam rentang waktu 2021-2025, memiliki relevansi tinggi dengan topik teknologi keuangan, dan berasal dari sumber terpercaya. Proses pengumpulan data dilakukan melalui basis data akademik seperti *Google Scholar*, *ResearchGate*, dan *repository institutional*, serta situs web resmi regulator keuangan. Validitas data dipastikan

melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai publikasi dan institusi yang berbeda.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik dengan pendekatan induktif-deduktif untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam perkembangan fintech. Proses analisis dimulai dengan coding terbuka untuk mengkategorikan data berdasarkan konsep-konsep teoritis yang muncul, dilanjutkan dengan coding aksial untuk mengembangkan hubungan antar kategori, dan diakhiri dengan coding selektif untuk mengintegrasikan tema-tema utama (Braun & Clarke, 2022). Analisis komparatif dilakukan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan karakteristik fintech di berbagai yurisdiksi, sementara analisis temporal digunakan untuk melacak evolusi teknologi keuangan dari waktu ke waktu. Validitas analisis diperkuat melalui member checking dengan cara membandingkan temuan dengan literatur terbaru dan laporan industri.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini meliputi keterbatasan temporal data yang hanya mencakup periode 2021-2025, sehingga mungkin tidak menangkap perkembangan terbaru yang sangat dinamis dalam industri fintech. Penelitian ini juga terbatas pada analisis data sekunder tanpa melibatkan data primer dari praktisi industri atau pengguna fintech, yang dapat memberikan perspektif aplikatif yang lebih mendalam. Selain itu, fokus penelitian pada konteks global dengan penekanan pada Indonesia dapat membatasi generalisasi temuan untuk yurisdiksi lain dengan karakteristik regulasi dan pasar yang berbeda.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Evolusi dan Transformasi Teknologi Keuangan Digital

Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) di Indonesia telah mengalami transformasi yang sangat signifikan dalam dekade terakhir, sebagaimana dikonfirmasi oleh definisi *National Digital Research Centre* (NDRC) yang menyatakan

bahwa *fintech* merupakan "langkah inovasi terhadap layanan keuangan yang memadukan sektor keuangan dengan sentuhan teknologi modern" (Qothrunnada *et al.*, 2023). Evolusi ini tidak hanya mengubah cara tradisional bertransaksi, tetapi juga merevolusi model bisnis dari konvensional menjadi modern sesuai dengan definisi Bank Indonesia yang menggambarkan *fintech* sebagai "hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang mengubah paradigma pembayaran dari sistem tatap muka dengan uang kas menjadi transaksi jarak jauh yang dapat dilakukan dalam hitungan detik." Analisis terhadap tipologi *fintech* menunjukkan tiga kategori utama yang telah berkembang pesat. Pertama, sistem pembayaran pihak ketiga (*third-party payment systems*) yang memungkinkan transaksi *cross-border e-commerce*, *online-to-offline* (O2O), dan sistem pembayaran mobile. Platform seperti GoPay, OVO, dan DANA telah menjadi bagian integral dari ekosistem pembayaran digital Indonesia, membuktikan efektivitas model ini dalam meningkatkan inklusi keuangan. Kedua, *peer-to-peer* (P2P) lending yang telah menciptakan mekanisme kredit alternatif dengan mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam melalui internet, menghasilkan "penggunaan uang yang lebih efisien dan demokratis." Ketiga, *crowdfunding* yang memberikan alternatif pendanaan kolektif dan berperan dalam validasi pasar sebelum produk diluncurkan secara komersial (Dandurand, 2019).

Implementasi Teknologi Pendukung dalam Ekosistem Keuangan Digital

Digitalisasi layanan perbankan telah memungkinkan nasabah mengakses layanan keuangan kapan saja melalui *e-banking* dan *mobile banking*, dengan dukungan teknologi biometrik dan otentikasi dua faktor yang meningkatkan tingkat keamanan transaksi online. Implementasi *big data* dan analisis prediktif dalam sektor keuangan telah memberikan wawasan berharga untuk prediksi risiko kredit, deteksi penipuan keuangan, dan pemahaman perilaku nasabah secara *real-time*. Penggunaan *machine learning* dan *predictive analytics* memungkinkan *credit scoring* yang lebih akurat dengan menganalisis ribuan variabel untuk menentukan kelayakan kredit dengan

tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan metode konvensional (Demirguc-Kunt *et al.*, 2017). Teknologi *blockchain* telah menjadi "inovasi paling revolusioner dalam sektor keuangan," memungkinkan transaksi yang aman dan transparan tanpa memerlukan perantara tradisional. Teknologi ini menjadi fondasi bagi mata uang kripto dan *smart contracts* yang dapat mengotomatisasi proses keuangan tertentu, menciptakan ekosistem keuangan terdesentralisasi yang lebih efisien dan demokratis. Implementasi *blockchain* tidak hanya terbatas pada *cryptocurrency*, tetapi juga merambah ke berbagai aplikasi keuangan seperti *trade finance*, manajemen identitas digital, dan sistem pembayaran lintas batas yang lebih cepat dan berbiaya rendah. Sistem *blockchain* memberikan solusi untuk masalah kepercayaan dan transparansi melalui desentralisasi yang mendistribusikan data ke berbagai node, mengurangi risiko kegagalan sistem dan serangan siber. Setiap transaksi yang tercatat dalam *blockchain* bersifat permanen dan dapat dilacak, meningkatkan akuntabilitas dan memudahkan *compliance* dengan regulasi anti-pencucian uang (*anti-money laundering* - AML). *Smart contracts* memungkinkan eksekusi otomatis perjanjian ketika kondisi tertentu terpenuhi, mengurangi kebutuhan intermediasi dan mempercepat proses penyelesaian (*settlement process*) (Chen *et al.*, 2014).

Kerangka Regulasi dan Regulatory Sandbox

Perkembangan *regulatory sandbox* sebagai ruang uji terbatas yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menguji inovasi keuangan digital menunjukkan komitmen regulator dalam mendukung inovasi sambil memastikan perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan. Konsep Inovasi Keuangan Digital (IKD) yang diatur dalam POJK No. 13/POJK.02/2018 mencakup ruang lingkup yang luas, meliputi "penyelesaian transaksi, penghimpunan dan penyaluran dana, pengelolaan investasi, perasuransian, dan aktivitas jasa keuangan lainnya berbasis teknologi." Peraturan OJK tersebut menciptakan *framework* yang seimbang antara mendorong inovasi dan melindungi konsumen. *Regulatory sandbox* memungkinkan *fintech* startup untuk menguji produk inovatif dalam

lingkungan yang terkendali dengan persyaratan regulasi yang lebih longgar, memungkinkan regulator untuk memahami risiko dan dampak teknologi baru sebelum mengeluarkan regulasi yang komprehensif (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Regulasi menetapkan kriteria yang jelas untuk IKD, termasuk aspek inovasi, penggunaan teknologi informasi, dukungan inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen. Namun, tantangan *regulatory compliance* masih signifikan, terutama terkait dengan dinamika teknologi yang berkembang cepat dibandingkan dengan regulasi yang statis, dimana kecepatan perkembangan teknologi sering kali melebihi perkembangan regulasi, menciptakan celah regulasi. Harmonisasi regulasi lintas negara juga menjadi tantangan mengingat layanan *fintech* yang bersifat lintas negara memerlukan harmonisasi regulasi antar negara untuk memastikan pengawasan yang efektif dan perlindungan konsumen.

Dampak Transformasi terhadap Efisiensi dan Inklusi Keuangan

Dampak transformasi teknologi dalam sektor keuangan sangat signifikan dalam "meningkatkan efisiensi operasional, aksesibilitas yang lebih luas, dan keamanan perlindungan." Inovasi teknologi telah mempercepat proses transaksi keuangan, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan efisiensi melalui penggunaan teknologi otomatisasi dan *robotic process automation* (RPA) yang dapat meminimalkan kesalahan manusia dalam pemrosesan data keuangan. Aksesibilitas yang lebih luas telah membawa layanan keuangan kepada segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan perbankan tradisional, mendukung program inklusi keuangan nasional (Zohar & Karasan, 2019). *Mobile banking* dan *digital wallets* telah menjangkau daerah-daerah yang sebelumnya tidak terlayani oleh bank konvensional, yang sangat penting mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan dengan tantangan geografis yang signifikan. Platform *P2P lending* dan pembiayaan alternatif telah memberikan akses kredit kepada UMKM yang sebelumnya kesulitan memenuhi persyaratan bank konvensional, berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Aplikasi seperti

Bibit, Bareksa, dan Ajaib telah "mendemokratisasi akses investasi bagi generasi muda dan investor pemula," mengubah paradigma investasi yang sebelumnya eksklusif menjadi lebih inklusif.

Tantangan dan Risiko dalam Implementasi Teknologi Keuangan

Meskipun teknologi dan inovasi telah membawa manfaat signifikan, tantangan yang dihadapi juga tidak kalah kompleks. Isu keamanan dan perlindungan data menjadi perhatian utama, mengingat "potensi risiko pencurian data atau serangan siber yang dapat merusak reputasi dan kepercayaan konsumen." Konsentrasi data pribadi dan finansial dalam platform digital menciptakan sasaran yang menarik bagi *cybercriminals*, dimana insiden pelanggaran data dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan dan mengikis kepercayaan konsumen. Ketergantungan pada teknologi digital menciptakan risiko operasional ketika sistem mengalami *downtime* atau *technical failures*, yang sangat kritis untuk sistem pembayaran yang memerlukan ketersediaan tinggi (*high availability*) (McKinsey & Company, 2018).

Transformasi Perilaku Konsumen dan Adopsi Digital

Digitalisasi layanan keuangan telah mengubah perilaku konsumen secara fundamental. Pandemi COVID-19 mempercepat adopsi pembayaran digital dengan pergeseran dari pembayaran tunai ke pembayaran digital yang bersifat struktural dan akan terus berlanjut pasca-pandemi. Penggunaan aplikasi *fintech* telah meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui fitur-fitur edukasi dan alat perencanaan keuangan yang terintegrasi dalam aplikasi. Data menunjukkan bahwa transaksi digital mengalami pertumbuhan eksponensial, terutama selama pandemi yang mempercepat adopsi teknologi pembayaran digital. Implementasi teknologi *Near Field Communication* (NFC) dan *QR code* telah mengurangi ketergantungan pada uang tunai secara signifikan, dengan tiga keunggulan utama: kecepatan transaksi (*real-time processing*), biaya yang lebih rendah dibandingkan sistem konvensional, dan aksesibilitas yang lebih luas (Gomber *et al.*, 2018).

Pembahasan

Transformasi digital dalam sektor keuangan, khususnya yang berkaitan dengan teknologi finansial (*fintech*), telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dan memberikan dampak signifikan terhadap inklusi keuangan, efisiensi operasional, dan perilaku konsumen. Penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi *fintech* di Indonesia telah menciptakan tiga kategori utama: sistem pembayaran pihak ketiga, pinjaman *peer-to-peer* (P2P), dan *crowdfunding*, yang semakin meningkatkan aksesibilitas keuangan bagi masyarakat. Penemuan ini sejalan dengan penelitian oleh Al-Badi *et al.* (2021), yang menemukan bahwa adopsi *fintech* sangat bergantung pada integrasi teknologi dan sektor keuangan, serta peningkatan minat konsumen terhadap platform digital. Al-Badi *et al.* (2021) mengemukakan bahwa keinginan adopsi *fintech* dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kemudahan akses dan keamanan yang ditawarkan oleh teknologi, yang juga diobservasi dalam penelitian ini, di mana teknologi seperti *blockchain* dan analitik data besar telah berperan dalam mempercepat transaksi dan mengurangi biaya operasional.

Menurut Gomber *et al.* (2018), transformasi digital telah membawa perubahan mendasar dalam model bisnis industri keuangan, dari yang bersifat konvensional menuju model berbasis teknologi yang lebih efisien. Gomber *et al.* (2018) juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh sektor *fintech*, termasuk perlunya regulasi yang dapat mengimbangi inovasi yang berkembang pesat. Hal ini juga dibahas dalam penelitian ini, di mana kerangka regulasi melalui ruang uji terbatas yang diperkenalkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan ruang bagi *fintech* untuk menguji produk mereka dalam lingkungan yang terkontrol, sambil memastikan perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Regulator di Indonesia, melalui POJK No. 13/POJK.02/2018, telah mengatur berbagai aspek yang terkait dengan inovasi keuangan digital, termasuk pembayaran, penghimpunan dana, serta pengelolaan investasi berbasis teknologi, menciptakan keseimbangan antara mendorong inovasi dan melindungi konsumen.

Di sisi lain, penelitian ini juga memperkuat temuan Demircuc-Kunt *et al.* (2017) tentang inklusi keuangan, di mana penggunaan teknologi seperti *P2P lending* dan *crowdfunding* memberikan akses keuangan bagi individu atau usaha kecil yang sebelumnya terhambat oleh ketatnya persyaratan kredit dari bank konvensional. Dengan munculnya platform-platform ini, masyarakat semakin terbuka untuk mengakses layanan keuangan yang lebih fleksibel dan terjangkau, yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan pekerjaan. Penelitian ini juga mencatat peran *fintech* dalam memberikan akses investasi yang lebih mudah bagi generasi muda, melalui platform seperti Bibit, Bareksa, dan Ajaib, yang turut berkontribusi pada perubahan paradigma investasi yang sebelumnya terbatas bagi kalangan tertentu. Namun, meskipun transformasi digital memberikan banyak manfaat, penelitian ini juga menyoroti tantangan yang harus dihadapi, termasuk risiko yang ditimbulkan oleh ancaman siber, yang turut dibahas oleh Dandurand (2019). Keamanan data menjadi isu krusial dalam penerapan *fintech*, karena semakin banyaknya data pribadi dan finansial yang diproses melalui platform digital.

Dandurand (2019) menekankan pentingnya *kecerdasan buatan* dalam meningkatkan kemampuan sistem keuangan dalam mendeteksi ancaman dan mencegah penipuan. Hal ini juga tercermin dalam penelitian ini, di mana penerapan *kecerdasan buatan* dan analitik data besar telah meningkatkan kemampuan platform *fintech* dalam mendeteksi penipuan secara real-time dan mengelola risiko yang ada. Selain itu, meskipun *fintech* telah menciptakan peluang besar untuk inklusi keuangan, kesenjangan digital dan kurangnya literasi keuangan masih menjadi hambatan utama, sebagaimana diungkapkan oleh Tsai & Phua (2020). Mereka mencatat bahwa masih terdapat ketidakmerataan akses terhadap teknologi dan layanan keuangan di beberapa daerah, terutama di kawasan yang belum terjangkau oleh infrastruktur digital yang memadai. Penelitian ini menemukan hal yang serupa, di mana kesenjangan digital di beberapa wilayah Indonesia dapat membatasi pemanfaatan penuh teknologi *fintech*, meskipun platform digital

seperti mobile banking dan dompet digital telah berperan besar dalam memperluas jangkauan layanan keuangan ke daerah-daerah terpencil.

Dalam hal regulasi, penelitian ini memperkuat pandangan yang diungkapkan oleh Arner, Barberis, dan Buckley (2020) tentang pentingnya peran RegTech (teknologi regulasi) dalam membantu regulator menangani risiko-risiko yang muncul akibat inovasi teknologi yang pesat. RegTech berperan dalam meningkatkan kemampuan regulator untuk memantau dan mengatur industri *fintech* secara efisien. Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama antara regulator, pelaku industri, dan konsumen untuk menciptakan ekosistem yang aman dan menguntungkan bagi semua pihak, sebagaimana disarankan oleh Philippon (2016). Dengan membandingkan hasil penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada kemajuan signifikan dalam sektor *fintech*, tantangan yang dihadapi masih cukup kompleks. Implementasi teknologi yang cepat, regulasi yang masih berkembang, dan masalah terkait keamanan data memerlukan perhatian lebih lanjut. Namun, potensi *fintech* dalam meningkatkan inklusi keuangan, efisiensi, dan pemberdayaan ekonomi tetap sangat besar, dan penelitian ini memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai dampaknya dalam konteks Indonesia.

Kesimpulan

Transformasi digital dalam sektor keuangan melalui teknologi finansial telah membawa perubahan mendalam dalam ekosistem layanan keuangan di Indonesia. Perkembangan fintech, dari sistem pembayaran pihak ketiga, pinjaman *peer-to-peer* (P2P), hingga *crowdfunding*, telah berhasil meningkatkan efisiensi operasional, memperluas aksesibilitas layanan keuangan, dan mendorong inklusi keuangan secara signifikan. Penerapan teknologi pendukung seperti *blockchain*, analitik data besar (*big data*), *kecerdasan buatan* (*artificial intelligence*), dan perbankan seluler telah mengoptimalkan proses transaksi keuangan dengan mengurangi biaya operasional dan meminimalkan kesalahan manusia melalui otomatisasi. Kerangka regulasi yang dikembangkan melalui ruang uji terbatas (*regulatory sandbox*) dan Inovasi Keuangan

Digital menunjukkan komitmen otoritas dalam menciptakan keseimbangan antara mendorong inovasi dan melindungi konsumen. Meskipun menghadapi tantangan yang kompleks terkait dengan keamanan siber, kesenjangan digital, dan risiko konsentrasi pasar, transformasi ini telah mengubah perilaku konsumen secara struktural. Selain itu, teknologi finansial telah menciptakan ekosistem keuangan yang lebih demokratis, efisien, dan inklusif, menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat Indonesia, dan memberikan kesempatan yang lebih besar untuk semua pihak dalam berpartisipasi dalam ekonomi digital.

Daftar Pustaka

- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckey, R. P. (2016). FinTech, RegTech, and the reconceptualization of financial regulation. *Nw. J. Int'l L. & Bus.*, 37, 371.
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). Thematic analysis: A practical guide. <https://doi.org/10.1080/13642537.2024.2391666>.
- Chen, M., Mao, S., & Liu, Y. (2014). Big data: A survey. *Mobile networks and applications*, 19(2), 171-209.
- Comert, O. (2020). Blockchain revolution: how the technology behind bitcoin and other cryptocurrencies is changing the world.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>.
- Demirgüç-Kunt, A., & Singer, D. (2017). Financial inclusion and inclusive growth: A review of recent empirical evidence. *World bank policy research working paper*, (8040). <https://doi.org/10.1596/1813-9450-8040>.
- Fernández, A. (2019). Artificial intelligence in financial services. *Banco de Espana*

Article, 3, 19.

- Gomber, P., Koch, J. A., & Siering, M. (2017). Digital Finance and FinTech: current research and future research directions. *Journal of business economics*, 87(5), 537-580.
- Keuangan, O. J. (2023). Laporan tahunan OJK 2020. *Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan*.
- Pal, A., Tiwari, C. K., & Behl, A. (2021). Blockchain technology in financial services: a comprehensive review of the literature. *Journal of Global Operations and Strategic Sourcing*, 14(1), 61-80.
- Philippon, T. (2016). *The fintech opportunity* (No. w22476). National Bureau of Economic Research.
- Qothrunnada, N. A., Iswanto, J., Hendratri, B. G., & Subekan, S. (2023). Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah: Peluang dan Implementasinya di Era Industri 4.0. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(3), 741-756. <https://doi.org/10.33367/ijhass.v4i3.4585>.
- Sofyan, H., Budi Harto, A., Adzka Rosa Sanjayyana, & Muis Wirasujatma. (2023). Studi literatur review fintech dalam mendukung transformasi. *ATRABIS Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal)*, 9(1), 67-77. <https://doi.org/10.38204/atrabis.v9i1.1429>.